

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

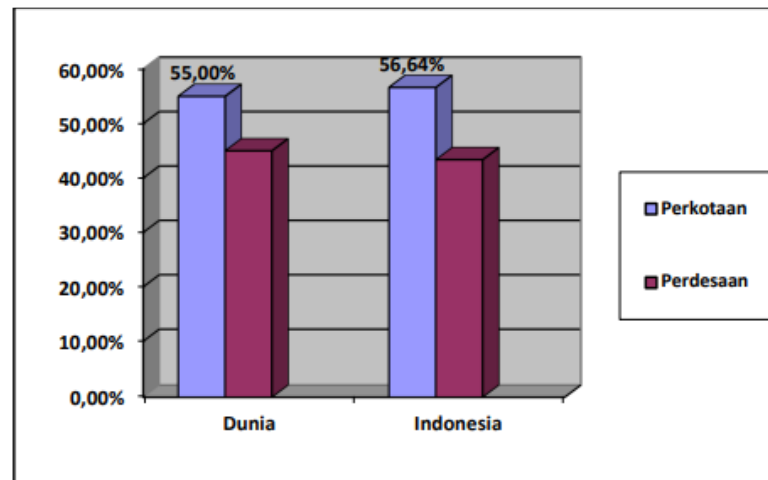
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memiliki agenda besar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu “*The 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Negara yang tergabung ke dalam organisasi ini memiliki kewajiban untuk memenuhi 17 target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri memiliki tujuan strategis untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan untuk seluruh manusia di bumi dengan upaya untuk menanggulangi krisis iklim dan bekerja untuk melindungi sumber daya alam yang terbaharukan maupun tidak. Hal penting yang dibawa oleh SDGs adalah dengan menghubungkan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, prinsip berkelanjutan adalah inti dari SDGs ini sendiri. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek vital dalam keberlanjutan kehidupan manusia dan bumi secara keseluruhan. Maka, pembangunan yang mengutamakan aspek berkelanjutan menjadi tujuan penting yang harus dicapai oleh setiap negara. Pembangunan berkelanjutan sendiri memiliki pengertian pembangunan yang mempertimbangkan dan memperhitungkan kebutuhan di saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi mendatang.

Setiap orang Indonesia berhak atas lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali. Akibatnya, setiap orang di Indonesia memiliki kebebasan dan hak

untuk mengakui hak mereka atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. Agar lingkungan hidup Indonesia terus menjadi sumber daya dan sumber dukungan bagi masyarakat Indonesia, pemerintah sebagai otoritas publik, dan seluruh elemen masyarakat dituntut untuk melestarikan dan mengelola lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang bersih dan nyaman untuk ditinggali berkaitan juga dengan adanya air baku yang bersih dan sanitasi yang memadai. Dan dalam SDGs, terdapat salah satu target penting yang dicanangkan oleh PBB, yaitu pada poin ke-6 (enam) **air bersih dan sanitasi layak**. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar bagi manusia. Ketersediaan air bersih yang aman digunakan dan terjangkau serta sanitasi yang layak sesuai dengan kebutuhan dan merata bagi semua orang sangat krusial untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat.

Gambar 1. 1 Perbandingan Rata-Rata Laju Urbanisasi di Indonesia dan Dunia



Sumber: *United Nation, Department of Economic and Social Affairs* (2019)

Kepadatan penduduk Indonesia sendiri merupakan yang tertinggi keempat di dunia. Dan dari temuan sensus penduduk 2020, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Pulau Jawa yang merupakan rumah bagi 151,59 juta orang, atau 56,10 persen dari total penduduk Indonesia, adalah pusat distribusi penduduk negara itu. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan penduduk yang tinggi, khususnya di Jawa, adalah fenomena urbanisasi yang berkembang pesat. Tingginya laju perkembangan penduduk yang disertai dengan tingginya kapasitas urbanisasi berdampak signifikan terhadap aktivitas publik dan iklim. Menurut Novianty & Kurniawan, fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tinggi dapat memicu permasalahan ramah lingkungan dan ekologi diantaranya; meningkatnya tempat tinggal kumuh, munculnya isu-isu ekologis, kurangnya lahan permukiman dan isu-isu sosial lainnya yang saat ini sedang menjadi perhatian berbagai komunitas perkotaan besar di Indonesia (Illahi & Megawati, 2022). Kualitas sanitasi yang rendah menjadi hal yang lazim terjadi di

wilayah metropolitan yang padat penduduk, yang dapat berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Menurut UNICEF (Rheingans, 2005) polusi air dari limbah dan kotoran manusia atau air limbah domestik disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Menurut Prastowo dalam Illahi & Megawati (2022), sanitasi digambarkan menjadi sebuah upaya untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh aktivitas manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia. Definisi air limbah domestik sendiri adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan perumahan, restoran, perkantoran, perusahaan, tempat tinggal, dan asrama, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selain itu, air limbah rumah tangga juga didefinisikan oleh R. Sjarief dalam Tendean et al. (2014) sebagai limbah sisa yang berasal dari kotoran manusia atau air limbah dari dapur, kamar mandi, dan operasi binatu yang tidak dapat didaur ulang.

Tabel 1. 1 Persentase Tempat Pembuangan Air Limbah Domestik Masyarakat Indonesia Tahun 2020

Tempat Pembuangan Air Limbah Domestik	Nilai
Got/Selokan/Sungai	57,42
Luang Tanah	18,71
Tangki Septik	10,26
Lainnya	10,67
Sumur Resapan	1,67
IPAL/SPAL	1,28

Sumber: Olah data Laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia dari Databoks, 2021

Limbah merupakan bahan yang dihasilkan oleh setiap tindakan manusia dan yang memiliki risiko terbesar selalu dihasilkan dalam bentuk air (Illahi & Megawati, 2022). Lebih dari 50% penduduk Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, membuang limbah perumahan langsung ke selokan atau sungai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020 menunjukkan, lebih dari separuh rumah tangga atau 57,42% masyarakat di Indonesia masih membuang air limbah domestik ke got/selokan/sungai. Menurut data dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat per Januari 2020, 8,6 juta keluarga Indonesia masih buang air besar sembarangan. Berdasarkan informasi tersebut, sebanyak 4,5 juta keluarga berasal dari Pulau Jawa (Susanti, 2020). Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur pengolahan air limbah yang memadai, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sistem pembuangan limbah yang terintegrasi. Hal ini membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membuang limbah ke selokan atau sungai. Hal ini dikarenakan biaya untuk membangun dan memelihara sistem pengolahan limbah yang memadai bisa sangat tinggi. Di daerah dengan keterbatasan ekonomi, masyarakat mungkin tidak mampu membangun atau menggunakan fasilitas pengolahan limbah yang sesuai.

Dari data yang ada di atas, diperlukan adanya intervensi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tepat dalam rangka memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat supaya bisa dibuang ke sarana yang tepat, sehingga tidak memunculkan dampak kesehatan, ekologis, serta meningkatkan sanitasi di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk

mengatasi permasalahan air limbah domestik di Indonesia ini adalah dengan pembuatan sistem pembuangan air limbah domestik atau membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang fungsinya menampung serta mengolah keluaran atau buangan air limbah domestik dari masing-masing rumah tangga. Beberapa daerah di Indonesia juga sebagian besar sudah melaksanakan program pengelolaan air limbah domestik dengan bentuk IPAL Komunal. Salah satunya di Kota Ambon Provinsi Maluku terdapat penelitian yang mengidentifikasi mengenai strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan air limbah domestik dengan IPAL Komunal yang dikatakan belum berjalan dengan baik dan optimal karena pelaksana yang masih memiliki kompetensi rendah sehingga masih belum bisa mengelola air limbah domestik dengan baik dibuktikan dengan adanya kesulitan dalam pemetaan jabatan sesuai dengan keahlian masing-masing, kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang operasional kegiatan, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, kurangnya sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik, serta kurangnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik (Primayanti et al., 2022).

Sehubungan dengan adanya keterkaitan yang kuat antara kebijakan pengelolaan air limbah domestik dengan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, di Provinsi DKI Jakarta terdapat penelitian yang mengidentifikasi mengenai pengelolaan air limbah domestik dengan IPAL Komunal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPAL Komunal di DKI Jakarta berada pada status yang kurang berkelanjutan. Untuk itu penetapan strategi prioritas guna mencapai tujuan program

pengembangan pengelolaan air limbah domestik serta perumuskan strategi pengembangan pengelolaan air limbah domestik, baik penurunan tingkat pencemaran air, pembiayaan pengembangan, pemilihan teknologi, penanganan masalah sosial, penyediaan lahan, pengembangan kelembagaan serta peningkatan peran serta masyarakat, perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan OPD terkait untuk keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta (Wirawan, 2019).

Kota Semarang sebagai salah satu Ibukota di Indonesia yang memiliki faktor penarik (*pull factors*) urbanisasi masyarakat karena memiliki potensi, seperti lengkapnya fasilitas, sarana dan prasarana, serta luasnya lapangan pekerjaan yang meningkatkan kepadatan penduduk dan secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan kegiatan masyarakat setempat. Banyaknya masyarakat yang ada di Kota Semarang, sebagai salah satu dampak dari urbanisasi, selanjutnya juga akan mempengaruhi buangan dan volume limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat akibat tingginya aktivitas masyarakat sekitar, sehingga kebutuhan akan fondasi dan kerangka kerja sanitasi akan meningkat. Melihat gambaran di atas, dampak dari tingginya populasi penduduk yang ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan yang semakin padat yang tidak ditunjang dengan sistem sanitasi yang baik sehingga memunculkan masalah sanitasi daerah setempat berupa pencemaran, penurunan kualitas lingkungan yang membahayakan kesehatan masyarakat karena sarana sanitasi tidak sesuai dengan perkembangan penduduk dan tingkat kemampuan Kota Semarang.

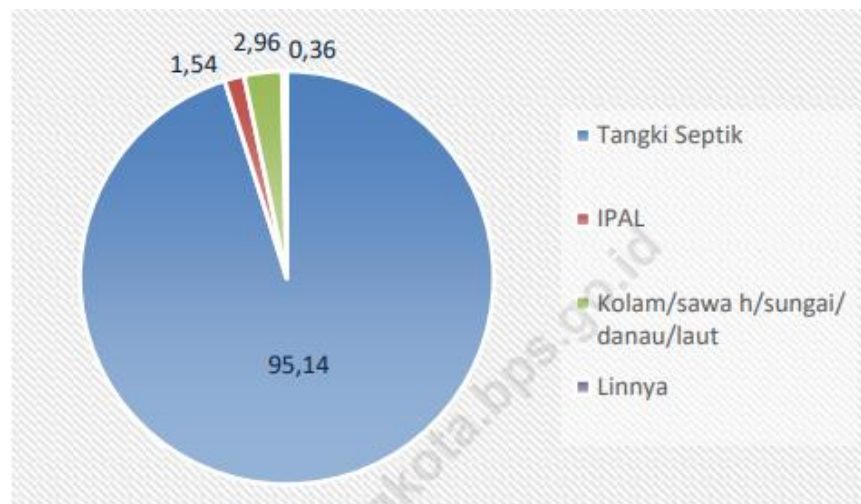
Tabel 1. 2 Tabel Target & Realisasi Sanitasi di Kota Semarang Tahun 2021-2023

Sanitasi di Kota Semarang			
		Target	Realisasi
2021	Layak	100%	92,49%
	Belum Layak	0,00%	7,51%
2022	Layak	100%	92,63%
	Belum Layak	0,00%	7,37%
2023	Layak	100%	92,75%
	Belum Layak	0,00%	7,25%

Sumber: SIMANIS CIKA (2024)

Tabel di atas merupakan besar persentase perbandingan antara realisasi dan target sanitasi layak dan belum layak di Kota Semarang. Dari data yang diambil dari lama resmi SIMANIS CIKA (Sistem Informasi Manajemen Air Minum Dan Sanitasi Bidang Keciaptakaryaan) dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, didapatkan bukti bahwa sanitasi layak di Kota Semarang masih belum mencapai target yang diharapkan meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan besaran persentase.

Gambar 1. 2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Air Limbah Domestik di Kota Semarang Tahun 2023



Sumber: Buku Profil Tempat Tinggal Kota Semarang 2023, BPS Kota Semarang (2024)

Gambar grafik di atas menunjukkan bahwa capaian sanitasi di Kota Semarang masih belum maksimal karena masih ada rumah tangga yang membuang air limbah domestiknya ke tempat selain tangki septik atau IPAL. Hal ini memperkuat fakta bahwa sanitasi di Kota Semarang masih belum mencapai target yang diharapkan. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi yang ada di Kota Semarang ini, salah satu kebijakan sanitasi yang bisa dilaksanakan adalah program pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Program tersebut bisa menjadi solusi penting untuk menaikkan kualitas sanitasi di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang, dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan masyarakat, telah menerbitkan peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah

Domestik. Meskipun tidak mengatur secara khusus mengenai dasar hukum Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, regulasi ini secara tidak langsung menjadi pedoman dari seluruh kegiatan pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang. IPAL Komunal ini cocok untuk dijadikan solusi dari permasalahan sanitasi atau pengadaan sarana pembuangan air limbah domestik di Kota Semarang karena IPAL Komunal ini biasanya dibangun di wilayah yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki kepadatan penduduk tinggi, seperti perumahan padat, kawasan permukiman, atau area perkotaan.
2. Memiliki keterbatasan lahan untuk IPAL individu atau tangki septik pribadi.
3. Wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, di mana masyarakat mungkin tidak mampu membangun IPAL individu atau tangki septik pribadi.

Kota Semarang termasuk ke dalam wilayah dengan karakteristik yang sesuai untuk pembangunan IPAL Komunal. Untuk mengatasi permasalahan sanitasi akibat tingginya kepadatan penduduk, pemerintah Kota Semarang IPAL Komunal di Kota Semarang telah berjalan selama kurang lebih 13 tahun sejak awal dibangun pada tahun 2011. Sejak tahun 2011 sampai terakhir pembangunan pada tahun 2021, sudah ada total 275 unit IPAL yang tersebar di beberapa Kelurahan. Berikut jumlah unit IPAL yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang:

Tabel 1. 3 Tabel Jumlah Unit IPAL Per-Kecamatan Kota Semarang

NO	KECAMATAN	JUMLAH (unit)
1.	Banyumanik	47
2.	Candisari	22
3.	Gajahmungkur	10
4.	Gayamsari	2
5.	Genuk	17
6.	Gunung Pati	58
7.	Mijen	35
8.	Ngaliyan	23
9.	Pedurungan	11
10.	Semarang Barat	5
11.	Semarang Selatan	2
12.	Semarang Tengah	3
13.	Semarang Timur	3
14.	Semarang Utara	6
15.	Tembalang	20
16.	Tugu	11

*Sumber: Buku Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Sarana Sanitasi
Disperkim, 2023*

Dari 275 unit yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan di Kota Semarang, fakta bahwa pada tahun 2023 masih ada masyarakat yang masih membuang air limbah domestik selain di tangki septik dan IPAL menjadi perhatian bahwa IPAL ini belum bisa menjadi solusi dari permasalahan pengolahan air limbah domestik di Kota Semarang. Selain itu, berdasarkan RPJMD Kota Semarang 2021-2026, disebutkan bahwa capaian layanan pada pelayanan pengolahan air limbah domestik masih belum optimal sebagai dampak dari masih belum optimalnya operasinalisasi

IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa lahan IPAL termasuk ke dalam penggunaan lahan dengan proporsi paling kecil seluas 0,41 ha. Padahal dalam konteks ini, Kota Semarang memiliki misi untuk mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. Salah satu program pembangunan daerah dalam misi tersebut, yaitu program implementasi IPAL komunal yang tersebar di Kota Semarang pemanfaatannya masih belum sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah dan masih belum berkelanjutan.

Dikutip dari data monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Disperkim pada tahun 2023, keberjalanan IPAL komunal di Kota Semarang masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya adalah buruknya kondisi fasilitas di beberapa unit IPAL karena tidak ada pemeliharaan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan. Dikutip dari buku Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi Sarana Sanitasi Disperkim tahun 2023, dari 60 unit IPAL yang dilakukan monitoring dan evaluasi, salah satu unit IPAL komunal di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang yang dibangun pada tahun 2014 sudah tidak berfungsi atau mangkrak dan tidak digunakan karena perpipaan yang diputus oleh warga. Kemudian, di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan juga unit IPAL komunal yang ada bangunan kurang berfungsi karena tidak adanya iuran dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk memelihara unit IPAL dan pengawasan sangat diperlukan dalam implementasi program IPAL komunal di Kota Semarang. Tidak adanya pemeliharaan dan pengawasan menyebabkan beberapa unit IPAL tidak berfungsi dan tidak ada kebermanfaatannya

bagi masyarakat yang menerima manfaat. Selain itu, tidak berfungsinya IPAL komunal dapat menyebabkan permasalahan sanitasi muncul kembali dan tidak dapat tertangani.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus kepada 2 (dua) lokus penelitian di wilayah Kelurahan Kuningan dan Sekayu. Kedua kelurahan ini dipilih oleh peneliti karena memiliki alasan sebagai berikut:

1. Kepadatan penduduk, kedua kelurahan ini memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi, seperti halnya banyak wilayah di Kota Semarang. Kepadatan penduduk ini mempengaruhi kebutuhan fasilitas umum dan infrastruktur, salah satunya adalah IPAL komunal.
2. Permasalahan yang dihadapi, kedua kelurahan ini sama-sama tidak memiliki lahan untuk membuat tangki septik individu di masing-masing rumah karena keterbatasan lahan. Selain itu, kedua wilayah ini juga pernah menghadapi permasalahan banjir dan pencemaran lingkungan karena dekat dengan Kali Semarang.
3. Sebelum adanya infrastruktur IPAL, masyarakat Kelurahan Sekayu dan Kuningan sama-sama membuang air limbah domestiknya langsung ke sungai.
4. Dari data monitoring dan evaluasi melalui skoring dan pembobotan yang dilakukan oleh Disperkim pada tahun 2023, IPAL di Kelurahan Kuningan dan Sekayu dinilai masuk ke dalam kriteria kondisi rusak.

Kedua kelurahan ini sama-sama memiliki kondisi KPP dan iuran yang tidak berjalan dengan lancar.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik khususnya dalam program pengadaan IPAL komunal, nampaknya masih kurang efektif dalam membantu Kota Semarang dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan air limbah domestik. Menurut Anggara, untuk mencapai tujuan tertentu, suatu kebijakan harus dilaksanakan oleh sekelompok individu atau lembaga (Desrinelti et al., 2021). Untuk mengurangi dampak negatif dari air limbah yang tidak diolah, yaitu pencemaran, penerapan aturan pengelolaan air limbah domestik harus secara aktif melibatkan tanggung jawab banyak pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dicanangkan Kota Semarang dalam upaya memperbaiki kondisi sanitasi kota, diperlukan juga strategi pengelolaan air limbah yang signifikan di wilayah Kota Semarang guna mencapai sistem pengelolaan air limbah yang baik dan dapat mendukung perbaikan dalam kesehatan masyarakat dan kualitas hidup.

Atas dasar uraian tersebut di atas, peneliti ingin mempelajari implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang dengan menggunakan studi kasus di Kelurahan Kuningan dan Sekayu untuk mengetahui apakah timbul isu sebagai akibat dari implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang belum sepenuhnya ideal di Kota Semarang serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan program Pengadaan Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang, khususnya di Kelurahan Kuningan dan Sekayu.

Bersumber dari Peraturan Daerah tersebut, terdapat 5 (lima) fenomena yang menjadi indikator penilaian dari implementasi program pengadaan IPAL Komunal di Kota Semarang, yang diantaranya adalah: maksud dan tujuan, kewajiban, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi. Fenomena yang dipilih mencerminkan faktor utama dalam teori Van Meter dan Van Horn untuk menilai implementasi IPAL komunal di Kota Semarang. Maksud dan tujuan dalam Perda menunjukkan standar dan sasaran kebijakan, sehingga jika hasilnya belum optimal, bisa jadi implementasinya belum efektif. Kewajiban mengatur peran pemerintah dan masyarakat, di mana kegagalan mematuhi dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya atau sosialisasi. Partisipasi masyarakat juga krusial, karena rendahnya keterlibatan dapat menghambat keberhasilan program. Pembinaan dan pengawasan memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan, sementara sanksi berfungsi sebagai kontrol agar masyarakat dan pelaksana mematuhi regulasi. Jika semua aspek ini belum berjalan optimal, maka implementasi IPAL komunal dapat dikatakan belum maksimal.

Kelima fenomena ini dipilih peneliti menjadi indikator penilaian implementasi program IPAL Komunal karena relevansi dari fenomena ini dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn jika dibandingkan dengan fenomena yang lainnya untuk menilai implementasi program pengadaan IPAL komunal di Kota Semarang, khususnya di Kelurahan Kuningan dan Sekayu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan yang disajikan dalam pendahuluan, masalah-masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang pesat setiap tahunnya di Kota Semarang akan berdampak pada bertambahnya produksi air limbah domestik,
2. Capaian sanitasi di Kota Semarang masih belum maksimal karena masih ada rumah tangga yang membuang air limbah domestiknya ke tempat selain tangki septik atau IPAL,
3. Belum optimalnya pelayanan dan operasionalisasi fasilitas IPAL komunal di Kota Semarang,
4. Masih kurangnya pemeliharaan unit fasilitas IPAL komunal di Kota Semarang akibat rendahnya kesadaran masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada keinginan peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi atau keberjalanan program IPAL komunal dari perspektif administrasi publik, peneliti dapat menyatakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Kuningan dan Sekayu?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Kuningan dan Sekayu?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Kuningan dan Sekayu.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang khususnya di Kelurahan Kuningan dan Sekayu.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari adanya penelitian ini untuk mengembangkan suatu disiplin ilmu administrasi publik. Sehingga dapat menjadi suatu harapan dikemudian hari agar mampu membandingkan teori yang sudah diperoleh di dunia perkuliahan serta pengaplikasiannya dengan kenyataan yang ada. Selain itu, secara khusus penelitian ini dapat membantu bidang kebijakan lingkungan, serta diharapkan dapat menjadi sumber rujukan terhadap penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pengelolaan air limbah domestik.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan saran, ide, dan informasi yang relevan dengan pengelolaan air limbah domestik untuk mencapai keefisiensi dan mengurangi pencemaran lingkungan.
2. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menunjang proses pembelajaran serta penerapan ilmu pengetahuan, khususnya yang relevan dengan kebijakan lingkungan tentang pengelolaan air limbah domestik.
3. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan untuk menghasilkan ide-ide baru, serta pertimbangan bagi instansi atau pihak lain yang menemui masalah yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/JUDUL /JURNAL	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Primayanti, D., Lukman, S., & Tahir, M. I. (2022). STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.	Deskriptif Kualitatif	Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Ambon Provinsi Maluku belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kompetensi aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan,

	<i>Jurnal Paradigma</i> , 11(1), 46-58.		kurangnya sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik, serta kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
2.	Illahi, K. N., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Program Instalasi Pengolahan Air Limbah Berbasis Masyarakat Di RT 06 Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. <i>Publika</i>, 1215-1226.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian pada Evaluasi Program IPAL Berbasis Masyarakat di RT 06 Kelurahan Kroman yaitu: 1) Efektivitas; dikatakan belum optimal karena pelaksanaan uji kualitas kadar air belum memenuhi Perda dan kurangnya kesadaran Kelompok Pengelola Pemelihara (KPP) untuk merawat IPAL. 2) Efisiensi; pembangunan IPAL dinilai baik karena mendapat bantuan dana dari USRI. Sedangkan biaya operasional belum optimal karena sedikitnya partisipasi masyarakat. 3) Perataan; dikatakan optimal karena pendistribusian program sudah dimanfaatkan masyarakat hampir menyeluruh. 4) Kecukupan; dikatakan optimal karena program IPAL memberikan banyak kebermanfaatan. 5) Responsivitas; respon masyarakat dinilai baik namun kesadaran

			masyarakat masih kurang. 6) Ketepatan; dinilai optimal karena program IPAL mampu menjadi solusi dalam penanganan masalah sanitasi.
3.	Prastiwi, A. C., & Rosariawari, F. (2023). Identifikasi dan Penentuan Strategi Pengelolaan Limbah Domestik Pada Kawasan Pesisir Dusun Kisik, Kabupaten Pasuruan. <i>INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi</i>, 2(5), 947-957.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih membuang <i>grey water</i> melalui drainase dan langsung menuju ke laut, serta hanya sebagian kecil yang melakukan pembuangan <i>black water</i> ke <i>septic tank</i>. Namun, tingkat kesadaran dan keinginan berpartisipasi oleh masyarakat dalam upaya pengelolaan limbah cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan strategi pengelolaan limbah dengan membangun sistem pengumpulan air limbah domestik (IPAL Komunal) berbasis masyarakat yang diiringi sosialisasi serta edukasi berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan implementasi dan evaluasi penerapan strategi tersebut.
4.	Muhamad, S. F., Tui, F. P. D., & Nani, Y. N. (2023). Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik: Studi Kasus di	Deskriptif Kualitatif	Strategi Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah dalam melakukan penanganan terkait pengelolaan air limbah

	Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. <i>ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin</i>, 2(8), 3535-3543.		domestik, dengan mengeluarkan paket kebijakan air limbah yaitu Sandesa Padat Karya. Dalam pengelolaan sumber daya kebijakan pemerintah selalu meningkatkan sarana prasarananya. Peningkatan stakeholder pemerintah juga selalu memberikan pelatihan pelatihan terhadap SDMnya dilihat dari masyarakatnya yang sebagian memahami tentang air limbah. Namun masih kurang efektif dalam penanganan keseluruhannya masih harus ditingkatkan baik strategi kebijakannya, sumber daya kebijakannya, peran stakeholdernya dan dalam evaluasinya.
5.	Abfertiawan, M. S., Bao, P. N., Pahilda, W. R., & Hakim, M. F. (2019). Studi Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat di Kota Denpasar. <i>Jurnal ilmu lingkungan</i>, 17(3), 443-451.	<i>Mixed Methods</i> (Kualitatif & Kuantitatif)	Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan ALD di Denpasar masih didominasi dengan sistem setempat yakni sebesar 96,8% dari total populasi. Sebesar 3% populasi telah dilayani oleh jaringan perpipaan terpusat dan 0,2% populasi masih memiliki perilaku BABS. Sistem setempat dipandang masih menjadi solusi terbaik dalam pengelolaan ALD di Indonesia. Namun, sistem ini dinilai memiliki banyak tantangan terkait

			dengan institusi pengelolaan, finansial, infrastruktur pengolahan setempat, dan regulasi. Oleh karena itu, Kota Denpasar memiliki tantangan yang besar untuk memastikan sistem pengelolaan ALD dapat berjalan dengan baik.
6.	Marleni, N. N. N., & Raspati, G. S. (2020). <i>A critical review of wastewater resource recovery implementation in Indonesia.</i> <i>Journal of Civil Engineering Forum</i>, 6(1), 89-102.	Studi Literatur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan di Indonesia tidak mendukung penerapan pengelolaan air limbah. Beberapa peraturan telah menyebutkan pemanfaatan produk sanitasi; namun tidak menjelaskan aspek teknis dan finansial terkait pengelolaan air limbah. Tren global pengelolaan air limbah yang mendesak tidak hanya pengolahan air limbah tetapi juga pemanfaatan sumber daya yang diperoleh kembali semakin banyak diterapkan saat ini.
7.	Nalle, V. I. W., Syaputri, M. D., & Haryono, P. F. (2019). Issues in acceleration of establishment of domestic wastewater regulation in Indonesia.	Studi Literatur (Socio-legal)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang menghambat percepatan pembentukan peraturan adalah karena pemerintah daerah yang hanya menjadikan Peraturan Menteri tentang

	<i>Mediterranean Journal of Social Sciences</i>, 10(6), 84-93.		Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai satu-satunya acuan pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk bisa menetapkan aturan sendiri sesuai dengan kondisi di wilayahnya. Kemudian, pengelolaan air limbah domestik sangat dipengaruhi oleh peraturan di sektor lain, tetapi dalam keberjalanannya terdapat tumpang tindih yang terjadi terhadap peraturan satu dengan peraturan yang lainnya menyebabkan terhambatnya pembentukan peraturan.
8.	Taweesan A., Kanabkaew T., Surinkul N., & Polprasert C. (2023). <i>Convenient solutions to inconvenient truth: Domestic wastewater management-based approaches to sustainable development goal no. 6</i> <i>Environmental and Sustainability Indicators</i>, Volume 18.	Mixed Methods	Hasil penelitian mengemukakan bahwa sebagian besar kota yang disurvei memiliki kinerja pengumpulan air limbah yang sedang (karena penganggaran dan perencanaan yang kurang memadai untuk pengumpulan dan pengangkutan air limbah domestik), kinerja pengolahan air limbah yang memuaskan, rasio biaya-manfaat yang kurang memuaskan (karena biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi serta tidak

			adanya biaya pengumpulan air limbah). Beberapa solusi pengelolaan air limbah domestik yang efektif untuk mencapai target SDG6 diusulkan seperti menyediakan kapasitas pengumpulan air limbah sebesar 20.000 m ³ per hari per 5.000 rumah tangga, dan memperkenalkan biaya pengumpulan air limbah yang mencakup seluruh biaya operasi dan pemeliharaan untuk mencapai efisiensi yang memuaskan.
9.	Wirawan, M. (2019). Kajian Kualitatif Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta. <i>Jurnal Riset Jakarta</i>, 12(2).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta berada pada status yang kurang berkelanjutan. Untuk itu penetapan strategi prioritas guna mencapai tujuan program pengembangan pengelolaan air limbah domestik serta perumuskan strategi pengembangan pengelolaan air limbah domestik, baik penurunan tingkat pencemaran air, pembiayaan pengembangan, pemilihan teknologi, penanganan masalah sosial, penyediaan lahan, pengembangan kelembagaan serta

			peningkatan peran serta masyarakat, perlu dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik di DKI Jakarta.
10.	Solichin, R., & Sari, P. A. (2023). Review Pengolahan Air Limbah Domestik di Beberapa Kota di Indonesia. <i>Prosiding Sains dan Teknologi</i>, 2(1), 527-534.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa instalasi pengolahan air limbah domestik di beberapa kota di Indonesia masih perlu dikembangkan dalam rangka menekan angka pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah. Sistem pengolahan air limbah di Jakarta dengan sistem MBBR (<i>Moving Bed Biofilm Reactor</i>) dengan kapasitas 7 Liter/detik. Tujuan dari penerapan IPAL tersebut adalah untuk memperbaiki kualitas air dan menurunkan beban pencemaran. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung-Denpasar merupakan salah satu usaha pengolahan air limbah untuk pusat pengelolaan limbah dari daerah sekitar Denpasar, Sanur, dan Kuta. Hasil penelitian menunjukkan persentase pengolahan limbah efektif dalam perbaikan minyak dan lemak, deterjen, dan BOD,

			sedangkan tidak efektif dalam perubahan amoniak, DO dan H₂S yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan. Beberapa dari IPAL komunal yang telah beroperasi di Kota Bogor teridentifikasi melebihi baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Sebagai upaya meningkatkan kualitas efluen maka diperlukan optimalisasi pengelolaan fasilitas IPAL komunal.
--	--	--	---

Penelitian terdahulu yang peneliti gunakan terdapat hubungan dalam keberlanjutan penelitian terkait dengan pengelolaan air limbah domestik secara umum. Dalam penelitian sebelumnya, para peneliti sebagian besar mengacu pada penelitian yang menerapkan metode kualitatif sebagai sumber referensi utama. Menurut temuan dari studi-studi sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, masing-masing penelitian memiliki perbedaan fokus dan lokus dengan penelitian yang peneliti ambil. Dalam penelitian ini memiliki konsentrasi terkait pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang fokusnya pada keberjalanan implementasi program Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah

Domestik dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi program tersebut. Selain itu, perbedaan dari penelitian-penelitian yang terdahulu adalah belum ada penelitian yang meneliti mengenai pengelolaan air limbah domestik dan pengaruhnya terhadap kualitas air baku dengan acuan data rendahnya indeks kualitas air di lokus yang dipilih, yaitu Kota Semarang. Maka dari itu dalam konteks ini, penilaian pengelolaan air limbah domestik dan pengaruhnya terhadap kualitas air baku menjadi salah satu karakteristik yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan daripada penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7 Kajian Pustaka

1.7.1. Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki dua suku kata, yaitu administrasi dan publik. Administrasi menurut Siagian (2004: 2) dalam Pasolong (2019, p. 3) adalah suatu aktivitas kerja sama antara dua orang atau lebih untuk memperoleh tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Selaras dengan pendapat Siagian, Herbert A. Simon (1999: 3) yang mengartikan administrasi adalah serangkaian tindakan yang dikerjakan oleh sekumpulan orang untuk menggapai misi bersama (Pasolong, 2019). Administrasi menurut John M. Pfiffner adalah proses mengatur dan mengarahkan sumber daya manusia dan non manusia untuk memperoleh tujuan akhir yang diharapkan (Rahman, 2017, p. 11). Dengan demikian, administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan tau proses yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dari beberapa pengertian tersebut kemudian muncul salah satu sub ilmu administrasi, yaitu administrasi publik.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ilmu administrasi publik merupakan ilmu yang sudah lama digunakan. Maka dari itu, banyak teori dan konsep yang dikemukakan oleh ahli ilmu administrasi publik mengenai pengertian dan definisi dari kata administrasi publik itu sendiri. Di antaranya adalah saran yang dibuat oleh Dimock, Dimock, dan Fox bahwa administrasi publik adalah kegiatan yang melibatkan penciptaan komoditas atau layanan untuk memenuhi permintaan masyarakat (Keban, 2014). Administrasi publik dapat dipahami sebagai sebuah tugas yang dimaksudkan untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat.

Menurut Barton & Chappel, administrasi publik adalah *the work of government* (Keban, 2014). Dengan demikian, administrasi publik mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau keberadaan pegawai yang melayani publik dengan bekerja untuk pemerintah. Dengan kata lain, administrasi publik adalah fungsi pemerintah yang berhubungan dengan pemberian layanan kepada masyarakat.

Cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan memiliki peran dalam merumuskan dan mengorganisir kebijakan publik, sesuai dengan interpretasi Nigro & Nigro tentang administrasi publik (Keban, 2014). Ketiga lembaga tersebut memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kebijakan publik, menjadikannya sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari proses politik. Dengan demikian, definisi di atas menyoroti bahwa administrasi publik merupakan upaya kolaboratif dalam menyediakan layanan dan merumuskan kebijakan untuk kepentingan publik, bukan untuk pihak-pihak tertentu seperti yang dilakukan oleh

sektor swasta. Perspektif ini menawarkan perbedaan utama antara administrasi publik dan administrasi swasta.

Selain itu, menurut Nicolas Henry, administrasi publik terdiri dari menjelaskan bagaimana pemerintah bekerja kepada publik dan mendukung kebijakan publik sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah sosial (Keban, 2014). Argumen yang disampaikan dalam pendapat tersebut adalah bahwa administrasi publik merupakan perpanjangan tangan masyarakat yang mendengar dan menanggapi isu-isu sosial sebelum memasukkannya ke dalam kebijakan publik.

Menurut penjelasan dari para ahli, administrasi publik dianggap sebagai serangkaian langkah yang dipilih oleh pemerintah dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Administrasi publik memainkan fungsi yang sangat penting dalam sebuah negara. Thoha (2005) dalam Rahman (2017, p. 27) menguraikan bahwa administrasi publik memiliki peran yang sangat penting karena penyelenggaraan administrasi publik berorientasi pada kepentingan publik. Kepentingan publik tersebut mengacu pada masalah-masalah yang ada di masyarakat yang membutuhkan peran pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

1.7.2. Kebijakan Publik

Ilmu administrasi publik digunakan dalam bentuk kebijakan publik. Produk kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diciptakan pemerintah untuk

mengatasi suatu masalah sosial. Kebijakan publik itu sendiri kurang mengikat dibandingkan undang-undang atau peraturan namun lebih mudah disesuaikan karena dapat diubah sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Kebijakan publik, bagaimanapun, tetap didasarkan pada hukum dan bersifat otoritatif dan kuat.

Salah satu definisi kebijakan publik yang ditawarkan oleh para ahli adalah interaksi yang terjadi antara unit pemerintah dengan lingkungannya, sebagaimana dikemukakan oleh Eyestone (1971: 18) dalam Mustari (2015). Para ahli juga telah menawarkan definisi mereka tentang kebijakan publik, khususnya Thomas R. Dye (1978; 1987: 1) dalam Mustari (2015), yang menyatakan bahwa itu adalah *"whatever the governments choose to do or not to do"* atau tindakan apa pun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan. Menurut pernyataan ini, pemerintah harus mengatasi masalah-masalah sosial dengan mengambil kebijakan, yang merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara sengaja atau sadar. Wilson (2006) dalam Solichin (2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "kegiatan, visi, dan pernyataan otoritas untuk mengatasi masalah tertentu, langkah-langkah yang telah / sedang diambil (atau gagal diambil untuk menerapkannya), dan penjelasan pemerintah tentang apa yang merupakan kebijakan publik itu." Definisi Wilson digunakan untuk mendefinisikan kebijakan publik.

Memahami definisi kebijakan publik tidak luput dari pengertian kebijakan itu sendiri. Menurut Hayat (2018, p. 12), kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh para pemangku kebijakan untuk kepentingan bersama dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan

konsekuensi dari tindakan dan pernyataan pemerintah. Post, et al. (1999), memberikan definisi mengenai kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh otoritas publik sebagai pemangku kebijakan dalam mewujudkan suatu tujuan yang lebih besar dan memiliki dampak signifikan pada kehidupan bernegara (Handoyo, 2012, p. 5). Dari Chandler dan Plano, kebijakan publik adalah penerapan sumber-sumber kebijakan yang tersedia secara sengaja dalam rangka menjawab tantangan publik atau pemerintah.

Pada hakikatnya, kebijakan publik disusun untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Riant Nugroho (2011:57-60) sebagaimana dikutip Hayat (2018, p. 32) menyampaikan empat tujuan dari kebijakan publik, antara lain:

- 1) Pertama, menyebarkan sumberdaya, yang meliputi pendistribusian dan penyerapan kembali sumberdaya secara nasional.
- 2) Kedua, sebagai regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan), serta deregulasi (proses menghapuskan peraturan).
- 3) Ketiga, sebagai perubahan dan keseimbangan kondisi suatu negara.
- 4) Keempat, untuk memperkuat pasar dan negara.

Menurut William Dunn (2000: 23) sebagaimana dikutip oleh Anggara (2014), menyatakan bahwa terdapat lima langkah pembuatan kebijakan publik, antara lain:

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Sebelum mengembangkan dan melaksanakan suatu kebijakan, agenda diskusi harus dibuat dengan mengkategorikan subyek yang akan diberi prioritas utama untuk diperdebatkan.

2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)

Perumusan kebijakan adalah nama yang diberikan pada tahap awal pembuatan kebijakan. kesulitan-kesulitan yang dianggap sebagai agenda kebijakan utama dibahas pada poin ini sehingga para pembuat kebijakan dapat menyarankan kebijakan yang berbeda untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini.

3. Adopsi atau Legitimasi (Legitimation)

Penerapan kebijakan, juga dikenal sebagai legitimasi, adalah proses yang mencoba memberikan otoritas atau legitimasi mendasar pada operasi pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Langkah implementasi kebijakan disebut implementasi kebijakan. Pada tahap ini, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan akan ditentukan.

5. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Tahapan evaluasi kebijakan merupakan tahapan dimana hasil kinerja kebijakan dipantau dan dinilai.

Proses pembuatan kebijakan publik berorientasi pada tujuan, dan kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas publik dari waktu ke waktu, bukan

pilihan tunggal. Permintaan pemerintah dari pemain lain dipenuhi dengan kebijakan baru. Proses pembuatan kebijakan publik berorientasi pada tujuan, dan kebijakan adalah keputusan rutin yang dibuat oleh otoritas publik, bukan keputusan tunggal. Kebijakan sebagai hasil dari tuntutan yang dibuat oleh aktor eksternal terhadap pemerintah, meskipun unit pemerintahan yang berbeda dapat mengeluarkan kebijakan yang saling bertentangan dalam menanggapi tuntutan *stakeholders* yang bersangkutan. Kebijakan publik diambil sebagai jalan keluar yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, namun tidak akan bisa memuaskan semua pihak.

Beberapa pengertian dan pemahaman di atas terkait kebijakan publik diperlukan dalam penelitian ini karena penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan publik yang berupa program, yaitu program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dengan demikian, diperlukan pemahaman mengenai kebijakan publik sebelum memahami lebih lanjut terhadap peraturan tersebut.

1.7.3. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan publik, tahap implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial. Hal ini dikarenakan program atau kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan tidak dapat digunakan tanpa adanya tahap implementasi. Memahami apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah kebijakan diadopsi atau dibuat, menurut Mazmanian dan Sabatier, merupakan hal yang esensial bagi keberhasilan implementasi kebijakan (Anggara, 2014a).

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Ripley dan Franklin mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai semua yang terjadi setelah undang-undang dan peraturan disahkan dan memberikan kekuasaan pada program-program, kebijakan-kebijakan, keuntungan-keuntungan, atau dampak-dampak konkret lainnya (Winarno, 2016).

Sedangkan, Hill and Hupe (2002) dalam Handoyo (2012), mengemukakan bahwa hal-hal yang ada di antara ekspektasi dengan hasil kebijakan disebut sebagai implementasi kebijakan. Untuk mencapai tujuan tertentu, implementasi kebijakan publik melibatkan penerapan rencana dan pemantauan hasilnya.

Metode *top-down* menjadi salah satu metodologi yang dimanfaatkan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan. Metode *top-down* mengasumsikan bahwa kebijakan yang telah dipilih adalah pilihan yang terbaik, serta butuh adanya kontrol administratif dalam proses implementasi kebijakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Anggara, 2014a, p. 237). Selanjutnya, dalam mengimplementasikan kebijakan juga butuh adanya suatu model yang digunakan sebagai acuan supaya saat proses penerapan, kebijakan tersebut tidak akan menyeleweng dari yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Berikut adalah pendekatan implementasi kebijakan oleh para ahli:

1. Pendekatan Donald Van Meter dan Carl Van Horn: Perspektif Teoritis
Proses Implementasi Kebijakan (1975)

Pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn berkenaan dengan perspektif teoritis proses implementasi kebijakan. Dalam pendekatan tersebut, mereka menawarkan suatu model yang berpegang pada tiga aspek, yaitu ajaran organisasi, riset tentang pengaruh kebijakan publik, serta riset tentang hubungan interorganisasi. Model Van Meter dan Van Horn menekankan perlunya keikutsertaan implementator dalam proses pembuatan tujuan kebijakan sehingga mereka dapat memahami dan menyepakati tujuan dan kriteria yang ditentukan. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk melihat prosedur implementasi dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi keberhasilan implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dari Anggara (2014), antara lain:

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan, yaitu rincian standar kebijakan yang akan digunakan untuk mengukur pencapaiannya dan siapa saja yang menjalankan suatu kebijakan.
- b. Sumber-sumber Kebijakan, merupakan variabel yang berhubungan dengan *resources* manusia dan dana serta berbagai insentif yang dapat membantu efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- c. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, berkenaan dengan kompetensi dan jumlah agen pelaksana, serta bagaimana pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam implementasi kebijakan.

- d. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, berkaitan dengan sejauhmana komunikasi dan koordinasi antarorganisasi serta kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan.
- e. Sikap pelaksana, yaitu pandangan tau wawasan tentang makna dan tujuan dari suatu kebijakan serta sikap dan komitmen pelaksana kebijakan.
- f. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi, yaitu berkaitan dengan bagaimana kebijakan mampu memberikan pengaruh situasi sosial, ekonomi, dan politik yang ada, serta apakah elite politik mendukung pelaksanaan kebijakan.

2. Pendekatan Christopher Hood (1978)

Hood (1978) dalam bukunya yang berjudul *Limit to Administration* sebagaimana dikutip dalam Anggara (2014), mengemukakan model implementasi kebijakan dengan syarat-syarat sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil, yaitu antara lain:

- a. Implementasi yang optimal berasal dari lembaga yang terkoordinasi yang memiliki rantai perintah yang jelas.
- b. Norma-norma dilaksanakan dengan ketat dan tujuan dinyatakan dengan jelas.

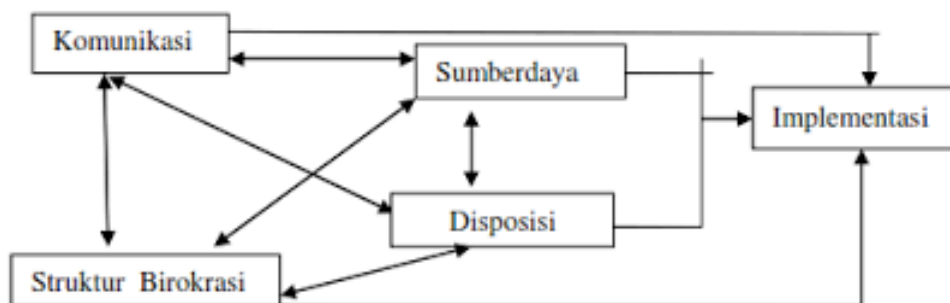
- c. Para pelaksana dapat yakin bahwa tindakan yang diinginkan akan terlaksana.
- d. Komunikasi organisasi dan intraorganisasi harus lancar.
- e. Tidak ada batasan waktu.

Pada penerapannya, akan sulit untuk memenuhi lima syarat dalam model implementasi menurut Hood tersebut agar kebijakan dapat berhasil. Hal ini karena terdapat kebijakan yang tidak perlu melakukan aturan diatas jika ingin berhasil.

3. Pendekatan George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi (1980)

Implementing Public Policy (1980), buku dari George Charles Edward III, di dalamnya ia menjelaskan mengenai pengembangan model hubungan beberapa variabel implementasi kebijakan, dimana Edward III menyatakan ada empat variabel penting yang memiliki pengaruh atas keberhasilan atau kegagalan implementasi (Anggara, 2014). Berikut gambar dari model hubungan antarvariabel implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III.

Gambar 1. 5 Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Edward III (1980: 148) dalam Anggara (2014: 250)

Berdasarkan Gambar 1.5, Edward III dalam Anggara (2014), menyatakan bahwa ada empat variabel yang saling memengaruhi untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan, antara lain:

- a. Komunikasi, berperan cukup penting untuk menentukan keberhasilan penerapan kebijakan publik. Hal ini karena para pelaksana akan lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang diterapkan di masyarakat jika memiliki komunikasi yang baik, akurat, dan konsisten.
- b. Sumber daya, berkenaan dengan sumberdaya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
- c. Disposisi, merupakan tindakan dan tanggung jawab pelaksana atas kebijakan yang harus dijalankan, karena butuh adanya komitmen yang tinggi dari para implementator agar dapat mencapai tujuan dari implementasi kebijakan tersebut.
- d. Struktur birokrasi, yaitu mekanisme kerja yang dibangun untuk mengelola penerapan sebuah kebijakan.

Peneliti memanfaatkan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai landasan untuk menentukan unsur-unsur yang mendukung dan menghambat penerapan aturan pengelolaan air limbah perumahan di Kota Semarang. Kami menetapkan model implementasi yang dibuat oleh Van Meter dan Van Horn karena menawarkan data yang paling tepat dan dapat

dipercaya untuk penyelidikan variabel yang mempengaruhi aturan pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang.

1.7.3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023

Pengolahan air limbah domestik diatur oleh Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2, yang dikembangkan secara tegas untuk mempromosikan kelestarian lingkungan di Kota Semarang. Selain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, peraturan ini juga mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dengan bantuan berbagai pemangku kepentingan lainnya, melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dari peraturan ini, dapat digunakan sejumlah faktor yang ditentukan dalam peraturan tersebut untuk menilai seberapa baik regulasi ini telah diterapkan, termasuk:

- a. Maksud dan Tujuan, berkenaan dengan maksud dari peraturan ini dan apa saja yang ingin dicapai dari adanya peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik.

- b. Kewajiban, berkenaan dengan apa-apa saja yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap masyarakat untuk mengurangi kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik.
- c. Partisipasi Masyarakat, berkenaan dengan bagaimana peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, pengoperasionalan, dan pemeliharaan pengelolaan air limbah domestik.
- d. Pembinaan dan pengawasan, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membina dan memastikan ketaatan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik.
- e. Sanksi, berkenaan dengan hukuman yang diberikan kepada setiap pelaku pelanggaran kebijakan pengelolaan air limbah.

Dengan menggunakan uraian di atas sebagai dasar, peneliti menggunakan elemen-elemen yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk menganalisis implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah konsep yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pemecahan masalah. Tujuan dari operasionalisasi konsep adalah untuk menggambarkan antara realita yang sebenarnya dengan kondisi masalah yang ada. Berikut operasionalisasi konsep yang digunakan:

1. Implementasi Program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang

Implementasi program yang dimaksud, yaitu bagaimana proses pelaksanaan program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Fokus penelitian ini adalah pada maksud dan tujuan dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan air limbah domestik yang juga berdampak terhadap tingkat sanitasi masyarakat Kota Semarang. Hal ini tercantum pada BAB I Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Pasal 4. Dalam Pasal tersebut disebutkan beberapa maksud dan tujuan dari pengelolaan air limbah domestik, yaitu:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik;
- f. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD.

2. Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang

Dalam menganalisis faktor yang memengaruhi implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang, penelitian ini menggunakan metode implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Rincian mengenai sasaran yang akan dicapai secara jelas, terukur, dan spesifik melalui kebijakan dan tujuan yang digunakan sebagai pedoman pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan dan untuk melihat tingkat pencapaiannya. Indikator operasional dari standar dan sasaran kebijakan dapat dilihat dari:

- i. Tingkat kejelasan sasaran dan tujuan kebijakan mulai dari proses penetapan hingga pelaksanaan.
- ii. Tingkat keselarasan standar pelaksana di berbagai level pelaksana mulai dari proses penetapan hingga pelaksanaan.
- iii. Adanya dokumen resmi atau SOP yang merumuskan standar dan sasaran kebijakan.
- iv. Keselarasan antara tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang.

b. Sumber-sumber Kebijakan

Rincian mengenai ketersediaan sumber-sumber kebijakan berhubungan dengan sumber daya manusia, sumber daya finansial atau anggaran, sumber daya waktu, hingga sumber daya peralatan yang digunakan untuk

membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan. Indikator operasional dari sumber-sumber kebijakan dapat dilihat dari:

- ii. Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia. Kualitas dilihat dari kompetensi anggota, sedangkan kuantitas dilihat dari ketersediaan jumlah sumber daya manusia.
- iii. Sumber daya anggaran, yaitu jumlah sumber daya anggaran, asal perolehan sumber anggaran, alokasi anggaran yang sesuai untuk implementasi kebijakan.
- iv. Sumber daya waktu, yaitu pengaturan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tiap tahapan implementasi.
- v. Sumber daya peralatan, yaitu jumlah saran dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

c. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana

Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana dilihat sifat, karakteristik, dan kemampuan dari organisasi pelaksana yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan mulai dari struktur birokrasi, norma-norma, serta pola hubungan yang ada dalam organisasi. Karakteristik yang baik dari lembaga/organisasi akan meningkatkan nilai atau *value* lembaga/organisasi di hadapan kelompok sasaran. Indikator operasional karakteristik lembaga/organisasi pelaksana dapat dilihat dari:

- i. Struktur birokrasi, yaitu bagaimana organisasi membagi tugas, fungsi, serta wewenang dari tiap-tiap pelaksana sesuai dengan kompetensi yang dibuktikan dengan adanya struktur organisasi.
 - ii. Norma-norma atau aturan pelaksana kebijakan, yaitu bagaimana organisasi memiliki norma-norma yang harus diperhatikan serta dijalankan oleh seluruh anggotanya dibuktikan dengan adanya standar dan mekanisme atau SOP yang berlaku untuk mengukur tingkat profesionalisme dan komitmen pelaksana kebijakan.
 - iii. Pola-pola hubungan yang terjalin, yaitu berkaitan dengan bagaimana pola hubungan yang terjadi antar pelaksana kebijakan dalam organisasi.
- d. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi merupakan salah satu aspek krusial dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya karena adanya interaksi, koordinasi, dan penyampaian informasi yang jelas antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sebuah implementasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien karena komunikasi pelaksana yang intens dan konsisten. Indikator operasional komunikasi antar organisasi dapat dilihat dari:

- i. Intensitas, yaitu frekuensi atau tingkatan komunikasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan.

- ii. Konsisten, yaitu bagaimana organisasi mengadakan koordinasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara berkualitas, efisien, dan disiplin dengan atau tanpa pengawasan.
- iii. Koheren, yaitu bagaimana informasi yang diterima antar lembaga-lembaga saling bersesuaian sehingga meminimalisir kemungkinan miskomunikasi.

e. Sikap pelaksana (disposisi)

Berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila kebijakan berasal dari atas atau *top-down*, keputusan yang diambil tidak mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan masyarakat sekitar secara tepat. Indikator operasional sikap pelaksana dapat dilihat dari:

- i. Respons pelaksana kebijakan, yaitu tingkat dukungan komitmen pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan.
- ii. Kognisi, yaitu tingkat pemahaman pelaksana kebijakan terhadap tujuan dan isi kebijakan.
- iii. Intensitas disposisi pelaksana, yaitu bagaimana preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana termasuk sikap responsif pelaksana terhadap tantangan dan perubahan di lapangan.

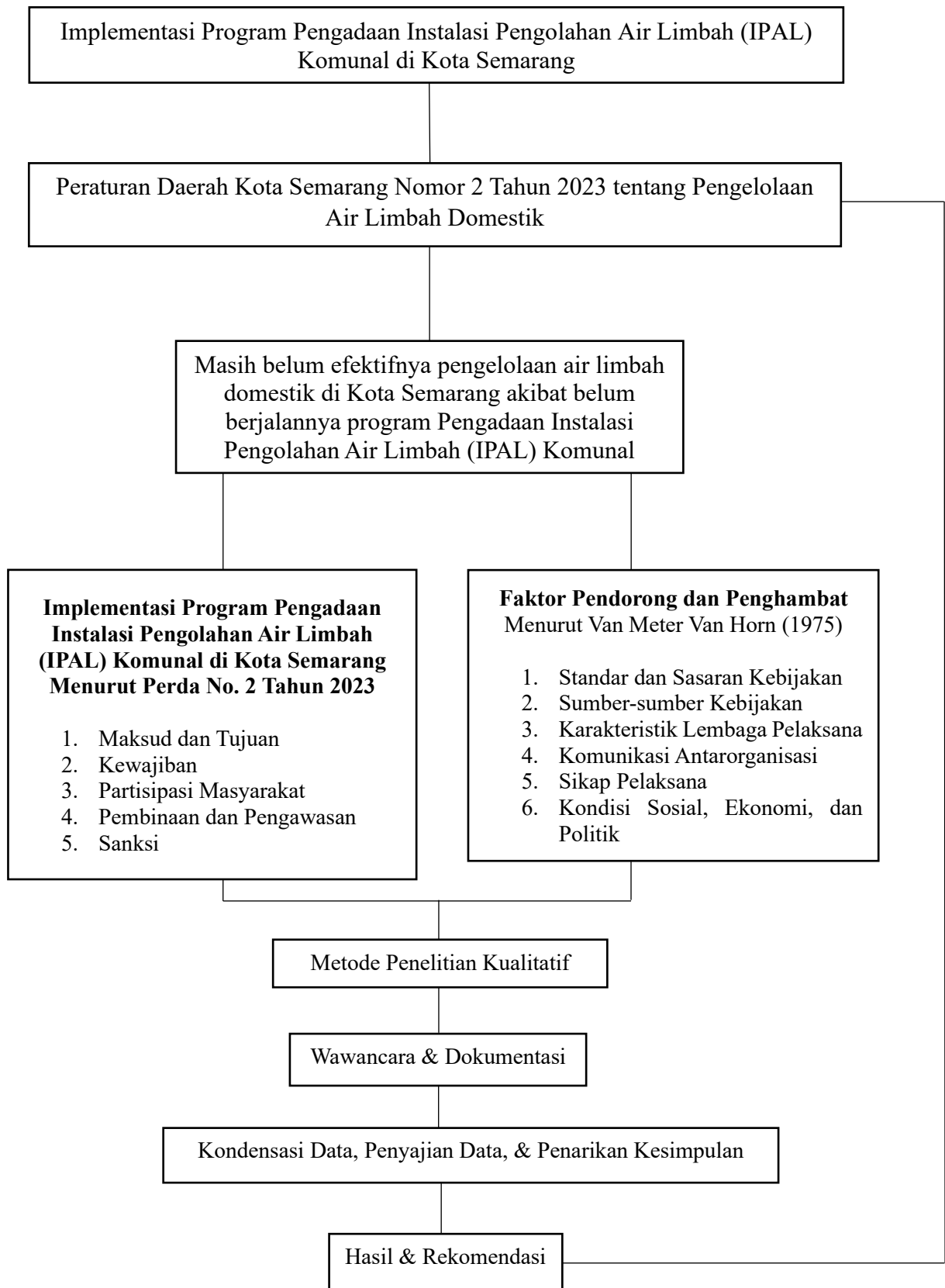
f. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi

Membahas mengenai bagaimana lingkungan eksternal memengaruhi implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Penyebab kegagalan implementasi kebijakan karena kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang tidak kondusif. Indikator operasional kondisi-kondisi politik, sosial, dan ekonomi dapat dilihat dari:

- i. Kondisi politik, yaitu berkaitan dengan stabilitas politik dan dukungan pemerintah atau lembaga-lembaga (*stakeholder*) terkait implementasi program.
- ii. Kondisi sosial, yaitu berkaitan dengan tingkat penerimaan sumber daya masyarakat lingkungan sekitar terhadap kebijakan. Apakah masyarakat mendukung adanya program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- iii. Kondisi ekonomi, yaitu berkaitan dengan sumber daya ekonomi lingkungan sekitar yang mempengaruhi kemampuan masyarakat. Apakah masyarakat didominasi oleh tingkat menengah ke bawah atau menengah ke atas.

1.8.1. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka penelitian implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 dan pengaruhnya terhadap kualitas air baku di Kota Semarang dapat disampaikan dengan menggunakan bagan sebagai berikut:



1.8.2. Fenomena Pengamatan

Pelaksanaan regulasi pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang merupakan penerapan suatu kebijakan sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas air limbah serta menghadapi dampak yang dapat merusak lingkungan hidup.

Tabel 1. 5 Fenomena Pengamatan

Fenomena Pengamatan	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan
Implementasi Program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang	Maksud dan Tujuan	1. Maksud implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang 2. Tujuan implementasi program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang
	Kewajiban	1. Pengurangan kuantitas limbah cair dari masing-masing tempat tinggal 2. Pemanfaatan kembali air limbah dengan proses pengelolaan melalui sistem yang tersedia 3. Pembuangan lumpur tinja ke sarana yang ada 4. Pembayaran tarif pelayanan bagi yang menerima jasa
	Partisipasi Masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, pengoperasionalan, dan pemeliharaan pengelolaan air limbah domestik 2. Partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan saran

		terkait dengan pengelolaan air limbah 3. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap anomali dalam pengelolaan air limbah kepada pihak berwenang
	Pembinaan dan Pengawasan	1. Sosialisasi mengenai hukum yang menjadi dasar pengelolaan air limbah 2. Sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis tentang penerapan teknologi pengolahan air limbah domestik 3. Ketaatan warga terhadap pengelolaan air limbah domestik masing-masing
	Sanksi	1. Pemberian sanksi-sanksi apabila terdapat pelanggaran
Faktor Pendorong dan Penghambat	Standar dan Sasaran Kebijakan	1. Proses penetapan standar dan ukuran pelaksanaan regulasi program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 2. Bentuk standar yang ditetapkan dalam program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 3. Proses pelaksanaan standar yang ditetapkan dalam program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 4. Proses penetapan sasaran pelaksanaan program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 5. Objek cakupan sasaran pelaksanaan program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang

		6. Ketepatan sasaran program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang
	Sumber-sumber Kebijakan	1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya dalam pelaksanaan regulasi pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 2. Ketersediaan sarana penunjang dalam pelaksanaan regulasi pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 3. Sumber dana anggaran dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 4. Lama waktu yang dimanfaatkan untuk melaksanakan program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang
	Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana	1. Pembagian tugas, fungsi, dan wewenang tiap-tiap pelaksana sesuai dengan kompetensi dalam program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 2. Kompetensi agen pelaksana program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 3. Norma-norma yang ada dalam struktur organisasi untuk mengukur profesionalisme pelaksana program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang
	Komunikasi Antarorganisasi dan	1. Jalannya komunikasi dan koordinasi antarorganisasi yang

	Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan	terlibat dalam program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 2. Miskomunikasi dalam pelaksanaan program 3. Kegiatan pengawasan yang dilakukan baik dari internal maupun eksternal
	Sikap Pelaksana	1. Sikap dan komitmen pelaksana program 2. Pemahaman dan peningkatan kemampuan pelaksana program 3. Sikap pelaksana program saat dihadapkan dengan tantangan dan perubahan di lapangan saat melaksanakan program
	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Pengaruh kondisi stabilitas politik dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 2. Pengaruh elit politik dalam mendukung pelaksanaan program pengadaan sistem, pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 3. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang 4. Kondisi ekonomi masyarakat sasaran dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan program pengadaan sistem pengelolaan air limbah domestik

1.9 Argumentasi Penelitian

Pelaksanaan program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal merupakan subjek dari penelitian ini, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Untuk menganalisis pelaksanaan regulasi pengelolaan air limbah Kota Semarang di kawasan permukiman, peneliti menggunakan elemen-elemen yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, khususnya tujuan dan sasaran, kewajiban, partisipasi masyarakat, pemberdayaan dan pengawasan, dan sanksi. Untuk mengidentifikasi variabel pendorong dan penghambat, peneliti menggunakan komponen-komponen dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana peraturan pengelolaan air limbah permukiman diimplementasikan di Kota Semarang adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan implementasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial ekonomi dan politik. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan regulasi pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang masih memiliki beberapa permasalahan, termasuk kurangnya fasilitas yang menunjang pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi yang berdampak pada tingkat kualitas air baku dan kesehatan masyarakat. Atas dasar uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan regulasi pengelolaan air limbah permukiman di Kota Semarang serta alasan-alasan pendorong dan penghambatnya.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1. Tipe Penelitian

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Karakteristik umum dari teknik kualitatif adalah metode induktif dari konstruksi pengetahuan yang dimaksudkan untuk menghasilkan makna (Leavy, 2017). Menurut Moloeng (2007), konsep penelitian kualitatif adalah strategi untuk memahami secara utuh pengalaman yang dihadapi oleh subjek penelitian dengan cara memverbalkannya dalam suatu lingkungan alamiah yang unik dengan menggunakan berbagai cara alamiah. Para peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi, meneliti, dan mempelajari fenomena sosial dengan cermat serta untuk menentukan relevansi berbagai tindakan, keadaan, peristiwa, dan artefak atau untuk sepenuhnya memahami aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial (Leavy, 2017).

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti karena metode penelitian kuantitatif tidak dapat digunakan untuk memecahkan masalah karena terlalu rumit, komprehensif, dan kaya akan makna. Selain itu, peneliti berusaha untuk menggambarkan dan mendeskripsikan hasil dari Implementasi Program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang agar dapat lebih memahami situasi yang ada di objek penelitian.

1.10.2. Lokus dan Fokus Penelitian

Tempat di mana penelitian dilakukan dikenal sebagai situs atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian memiliki informasi yang relevan dengan data yang diperlukan (Sujarweni, 2014). Tahap yang paling penting dalam melakukan

penelitian jenis kualitatif adalah memilih tempat penelitian, karena dengan memilih lokasi penelitian, maksud dan tujuan penelitian juga dapat diidentifikasi. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan penelitian dengan lebih mudah. Dalam hal ini, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitiannya di lokasi di mana ia berencana untuk mengumpulkan data primernya, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, MCK IPAL Komunal Kelurahan Kuningan, dan IPAL Komunal Kelurahan Sekayu sebagai wilayah yang mendapatkan bantuan fasilitas IPAL Komunal di Kota Semarang.

1.10.3. Subjek Penelitian

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Kelurahan Kuningan, dan Kelurahan Sekayu sebagai daerah yang memiliki fasilitas IPAL Komunal di Kota Semarang, sebagai subjek atau sasaran kebijakan merupakan beberapa informan yang perlu peneliti sertakan agar dapat mencakup semua orang yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam penelitian ini, subjek penelitian dipilih menggunakan pendekatan *Purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu (Oktavia & Rismawati, 2022). Tujuan pemilihan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, KPP (Kelompok Pengelola dan Pemelihara) IPAL Komunal, dan masyarakat penerima manfaat dari beberapa kelurahan di Kota Semarang yang memanfaatkan IPAL Komunal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik untuk melakukan sendiri secara alami, dan temuan mencerminkan pengetahuan yang

diperoleh dari pengamatan. Keputusan untuk menggunakan metodologi studi ini didorong oleh keinginan peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut implementasi yang efektif dari kebijakan pengelolaan air limbah perumahan di Kota Semarang. Subjek atau informan adalah orang atau sekelompok orang yang akan ditanyai mengenai fakta atau pendapat mereka sendiri. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan menggunakan bahasa deskriptif untuk mengumpulkan data daripada metode numerik atau statistik. sesuai dengan penjelasan jenis dalam penelitian. Sehingga penelitian ini memiliki subjek yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas implementasi program.

1.10.4. Jenis dan Sumber Data

Menurut Siyoto & Sodik (2015, pp. 67–68), data penelitian dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Data kualitatif, yaitu informasi yang dipresentasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Melalui wawancara dengan informan, analisis dokumen seperti undang-undang atau peraturan, catatan-catatan permasalahan yang dihadapi, dan sebagainya ini data kualitatif dihasilkan.
- b. Data kuantitatif, yaitu meliputi data yang berupa persentase, jumlah, frekuensi, dan nilai numerik lainnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan gabungan dari kedua jenis data di atas guna memperoleh data yang relevan dan memudahkan peneliti dalam proses penelitian.

Peneliti menggunakan data kualitatif karena dapat diklasifikasikan sesuai dengan sifat dan karakteristik fenomena yang sedang diteliti. Jenis data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang terkait dengan penelitian, penelitian lapangan, dan dokumentasi. Menurut Sujarweni (2014, pp. 89–94), data penelitian dapat dibagi ke dalam kategori kualitatif dan kuantitatif. Kata-kata atau frasa yang didefinisikan secara sederhana dapat digunakan untuk mewakili data kualitatif. Data kuantitatif, di sisi lain, terdiri dari data numerik.

Bagi peneliti, sumber data sangat penting karena keakuratan dalam memilih dan mengidentifikasi sumber data berdampak pada kualitas informasi yang diperoleh. Untuk melengkapi data penelitian, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumbernya. Informasi semacam ini sering kali dikumpulkan melalui observasi, wawancara, FGD, dan pengiriman kuesioner ke berbagai sumber yang dapat dipercaya. Pada tahapan ini peneliti tertarik pada menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara kepada anggota Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan kecamatan yang memiliki IPAL di Kota Semarang.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang didapatkan secara tidak langsung, seperti dengan melihat penelitian yang dipublikasikan sebelumnya atau melalui penggunaan perantara pihak ketiga. Data

sekunder dikumpulkan oleh peneliti menggunakan publikasi yang berhubungan dengan studi yang sedang berlangsung, seperti buku, jurnal, makalah, dan situs web di internet. Data sekunder penelitian ini berasal dari studi yang diterbitkan sebelumnya, jurnal, makalah, buku, artikel berita online, undang-undang dan peraturan, profil, dan dokumen di BPS yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.10.5. Teknik Pengumpulan Data

Karena mendapatkan data merupakan tujuan utama dari penelitian, Sugiyono (2019) menyatakan bahwa prosedur pengumpulan data merupakan langkah yang paling krusial dalam proses penelitian. Untuk tahap ini, peneliti akan menggunakan pendekatan pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki data, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan.

1. Teknik Wawancara

Interaksi antara individu yang memberikan pertanyaan dan orang yang menjawab — yang kemudian disebut sebagai informan atau sumber — adalah apa yang disebut Pasolong sebagai wawancara. Terdapat wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung digunakan karena dianggap paling tepat untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi yang lebih mendalam tentang isu-isu terkait Implementasi Program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang, wawancara dipilih sebagai metode pengumpulan data studi.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada dasarnya adalah mengumpulkan data atau informasi yang dilakukan melalui dokumen Peristiwa yang dicatat, digambarkan, atau didokumentasikan dianggap sebagai dokumen. Menelaah dokumen memungkinkan peneliti untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang ditemukan di sana. Data dokumentasi berupa artikel, laporan kajian yang relevan, dan arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti sebagai bahan acuan. Peneliti menggunakan teknik pengambilan data melalui dokumentasi untuk mencatat data-data, dokumen, arsip dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Implementasi Program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Semarang.

1.10.6. Analisis dan Interpretasi Data

Dikuti dari Bogdad, analisis data adalah langkah sistematis mencari dan mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain (Sugiyono, 2019). Miles dan Huberman menawarkan teknik analisis data kualitatif berikut dalam Sugiyono (2019):

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah jenis analisis yang melibatkan kategorisasi, menghapus informasi yang tidak relevan, dan mengatur data untuk menarik kesimpulan. Kondensasi data akan memungkinkan peneliti untuk

memperoleh lebih banyak data karena akan membuat dan memberikan gagasan yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan secara visual menggunakan diagram alur, grafik, korelasi antar data, dan cara lain. Teks berbentuk naratif adalah format paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Masalah yang muncul pada awal penelitian kualitatif hanya bersifat sementara. Kesimpulan dari penelitian kualitatif termasuk penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan ini dapat berupa deskripsi naratif, hubungan kausal, hipotesis, atau teori. Karena fase-fase dalam pendekatan analisis data Miles dan Huberman mudah dipahami dan memungkinkan peneliti untuk menyediakan data yang telah terstruktur dalam bentuk naratif atau pernyataan kalimat, maka peneliti menerapkan teknik tersebut dalam penelitian ini.

1.10.7. Kualitas dan Validitas Data

(2019) mendefinisikan validitas sebagai tingkat kebenaran dari informasi yang muncul dalam penelitian dengan informasi yang mungkin dilaporkan oleh peneliti. Salah satu teknik untuk memastikan keakuratan data adalah metode triangulasi. Triangulasi data merupakan langkah yang akan dilakukan peneliti untuk

menilai keabsahan data tergantung dari sumbernya, hal ini menuntut adanya upaya untuk melakukan perbandingan dan memverifikasinya sesering mungkin agar dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan kebenarannya. Triangulasi sumber adalah proses untuk mendapatkan data dengan mengevaluasi beberapa sumber yang berbeda dengan tetap menggunakan pendekatan yang sama.

Karena sifat multiperspektif dari mentalitas fenomenologi, peneliti menggunakan prosedur triangulasi untuk meningkatkan keyakinan mereka terhadap keakuratan data yang telah mereka kumpulkan. Triangulasi sumber- disebut juga triangulasi data-digunakan untuk mengecek ulang atau membandingkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan atau narasumber. Jika berbagai informan atau narasumber menyepakati hal yang sama, maka data tersebut asli menurut metode ini (Moleong, 2007). Tahapan dalam melakukan triangulasi data diantaranya adalah:

1. Membandingkan informasi yang diperoleh melalui kegiatan observasi dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara.
2. Membuat kontras antara pernyataan yang dibuat di depan umum dengan pernyataan yang dibuat untuk individu tertentu.
3. Membandingkan temuan penelitian dengan pernyataan publik yang dibuat tentang situasi tersebut.
4. Membuat kontras antara keadaan dan sudut pandang seseorang, terutama berdasarkan posisi dan latar belakang pendidikannya.

5. Membuat perbandingan antara hasil kegiatan wawancara dengan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.